

# Penghilangan *Watermark* Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya

Hilman Nur, Nazwa St MAY\*, Ega Puspita, Fuji Raihan Azhari Kusworo, Natasya Insani Auliarrahma, M Rafly Pradipa, Arfa Fadilah Tanjung, Retno Dwi Lestari

Fakultas Hukum, Universitas Suryakencana

**Abstrak:** Penghilangan *watermark* digital merupakan tantangan besar dalam perlindungan hak cipta di era digital. *Watermark* digunakan sebagai alat identifikasi dan perlindungan terhadap karya digital, tetapi keberadaannya dapat dengan mudah dihapus atau dimanipulasi, menimbulkan potensi pelanggaran hak cipta. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan *watermark* digital dalam perspektif Undang-Undang Hak Cipta (UU No. 28 Tahun 2014) dan Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 11 Tahun 2008 jo. UU No. 1 Tahun 2024). Hasil penelitian menunjukkan bahwa penghilangan *watermark* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, terutama jika dilakukan tanpa izin dan berdampak merugikan pemilik hak cipta. Namun, penegakan hukum masih menghadapi berbagai tantangan, termasuk lemahnya regulasi, keterbatasan forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat hukum terhadap kejahatan siber. Peningkatan kapasitas penegak hukum, penguatan regulasi, dan pemanfaatan teknologi enkripsi serta blockchain dapat menjadi solusi dalam meningkatkan perlindungan hak cipta. Selain itu, kesadaran masyarakat dan pembuat kebijakan perlu ditingkatkan agar perlindungan hak cipta digital semakin efektif dan berkelanjutan. Dengan langkah-langkah ini, penghilangan *watermark* digital dapat diminimalisir, sehingga hak cipta di dunia digital lebih terlindungi dan dihormati.

**Keywords:** Hak Cipta, Hak Kekayaan Intelektual, Perlindungan, *Watermark* .

DOI:

<https://doi.org/10.47134/jcl.v2i2.3874>

\*Correspondence: Nazwa St MAY

Email: [nazwast214@gmail.com](mailto:nazwast214@gmail.com)

Received: 11-02-2025

Accepted: 19-03-2025

Published: 26-03-2025



**Copyright:** © 2025 by the authors. Submitted for open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY) license (<http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>).

**Abstract:** Digital watermark removal is a major challenge in copyright protection in the digital age. Watermarks are used as a means of identification and protection of digital works, but their existence can be easily removed or manipulated, creating the potential for copyright infringement. This research uses a normative juridical approach method to analyze the legal aspects related to the removal of digital watermarks in the perspective of the Copyright Law (Law No. 28 of 2014) and the Electronic Information and Transaction Law (ITE Law No. 11 of 2008 jo. Law No. 1 of 2024). The results show that watermark removal can be categorized as a criminal offense, especially if done without permission and has a detrimental impact on copyright owners. However, law enforcement still faces various challenges, including weak regulations, limited digital forensics, and a lack of understanding of cybercrime among law enforcement. Increasing the capacity of law enforcement, strengthening regulations, and utilizing encryption and blockchain technology can be a solution in improving copyright protection. In addition, public awareness and policy makers need to be raised to make digital copyright protection more effective and sustainable. With these measures, the removal of digital watermarks can be minimized, so that copyright in the digital world is better protected and respected.

**Keywords:** Copyright, Intellectual Property Rights, Protection, *Watermark*.

## Pendahuluan

Kemajuan teknologi digital telah membawa dampak signifikan terhadap penyebaran informasi dan karya intelektual (Rahmayanti et al., 2024). Salah satu metode yang digunakan untuk melindungi hak cipta dalam dunia digital adalah *watermark*, yaitu tanda digital yang ditempatkan pada suatu karya guna menunjuk kepemilikan sumber asli. *Watermark* digunakan dalam berbagai bentuk, seperti teks, logo atau metadata yang tertanam dalam media atau dokumen elektronik. Namun, perkembangan teknologi juga memberikan celah terhadap berbagai pelanggaran, termasuk penghilang dan pemalsuan *watermark* digital dengan tujuan menghapus jejak kepemilikan suatu karya. Hal ini menjadi permasalahan serius terkait perlindungan hak cipta di era digital. Penghilang *watermark* dapat berdampak pada aspek hukum, khususnya dalam ranah kejahatan siber dan Hak kekayaan intelektual (HKI) (Ardian, Haniyah, Saktia, et al., 2025; Weley et al., 2024). Di Indonesia, perlindungan hak cipta diatur dalam Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta, yang melarang penghapusan atau perubahan pada informasi elektronik terkait hak cipta tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya. Selain itu, Undang-Undang No. 1 tahun 2024 tentang informasi dan transaksi elektronik (ITE) jo. Undang-Undang no. 19 tahun 2016 juga mengatur tindak pidana yang berkaitan dengan pemalsuan informasi elektronik, yang mencakup penghilang *watermark* dalam konteks tertentu. Karena itu, diperlukan pembahasan mengenai penghilangan *watermark* digital (Indonesia, 2014).

Selain masalah hukum, keefektifitasan *watermark* dalam melindungi hak cipta di ranah hukum juga menjadi perdebatan. Meskipun *watermark* dapat menjadi bukti kepemilikan, penghilang atau pemalsuan *watermark* seringkali sulit dibuktikan dalam penanganan hukumnya, terutama ketika pelaku penghapusan dan mengganti *watermark* menggunakan metode yang canggih untuk melakukannya sehingga sulit untuk menemukan jejak yang jelas. Hal ini menimbulkan perdebatan mengenai seberapa kuat *watermark* sebagai alat perlindungan hukum serta apakah ada mekanisme tambahan yang diperlukan untuk memperkuat perlindungan hak cipta di era digital. Beberapa isu muncul berdasarkan pembahasan tersebut (Tanjung & Husna, 2024). Perlunya analisis mengenai tindakan penghilang *watermark* digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana berdasarkan UU Hak Cipta dan/atau UU ITE. Fungsi *watermark* sebagai alat perlindungan hukum untuk hak cipta di dunia digital juga masih menjadi perdebatan masyarakat. Selanjutnya terdapat berbagai tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penghilangan *watermark* digital, termasuk keterbatasan regulasi, aspek teknis forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap kejahatan siber.

Penelitian mengenai penghilangan *watermark* digital telah dilakukan oleh berbagai pihak, termasuk jurnal yang berjudul "Analisis Terhadap Tindakan Menghilangkan *Watermark* Adsfort di TikTok Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta" oleh Alfina Hayati dan Aline Gratika Nugrahani (Alfina Hayati, 2025). Penelitian ini berfokus pada analisis hukum terhadap tindakan penghapusan *watermark* pada konten video di TikTok, dengan studi kasus pada akun @Adsfort, serta membahas apakah tindakan tersebut dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta. Sementara itu, penelitian yang dilakukan oleh Vega Dinda Ardian dalam jurnal "Perlindungan Hukum Penggunaan Digital *Watermark* Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Multimedia" lebih

menitikberatkan pada efektivitas penggunaan digital *watermark* dalam melindungi hak cipta di berbagai media digital, serta bagaimana hukum memberikan perlindungan terhadap pencipta dalam menghadapi pelanggaran hak cipta yang terkait dengan penghapusan *watermark* (Ardian, Haniyah, & Saktiawan, 2025).

Penelitian ini memiliki cakupan yang lebih luas dibandingkan kedua penelitian tersebut, karena tidak hanya membahas perlindungan hukum dan efektivitas digital *watermark*, tetapi juga menyoroti tindak pidana dalam penghilangan *watermark* digital, khususnya dalam perspektif hukum pidana dan tantangan dalam penegakannya di Indonesia. Lebih lanjut, penelitian ini juga mengkaji kelemahan regulasi, kendala forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Adapun perbedaannya, penelitian Alfina Hayati dan Aline Gratika Nugrahani lebih terfokus pada kasus spesifik di TikTok, sementara penelitian Vega Dinda Ardian menyoroti aspek perlindungan hukum *watermark* dalam berbagai media digital secara umum. Keunggulan penelitian ini adalah analisis mendalam terhadap aspek pidana dari penghilangan *watermark* digital serta tantangan dalam implementasi hukumnya, yang belum secara komprehensif dibahas dalam penelitian sebelumnya.

Oleh karena itu, kajian tentang Penghilangan *Watermark* Digital menjadi semakin relevan. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis aspek hukum terkait penghilangan *watermark* digital dalam perspektif Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. UU Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE). Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi apakah tindakan penghapusan *watermark* digital dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, baik dalam konteks pelanggaran hak cipta maupun kejahatan siber. Lebih lanjut, penelitian ini berusaha menjelaskan tantangan dalam penegakan hukum terhadap pelaku penghilangan *watermark* digital, termasuk kendala regulasi, aspek forensik digital, serta kurangnya pemahaman aparat penegak hukum dalam menangani kasus ini. Di samping itu, penelitian ini juga akan menilai efektivitas *watermark* digital sebagai alat perlindungan hak cipta, serta mengeksplorasi apakah mekanisme tambahan diperlukan untuk memperkuat perlindungan hukum di era digital. Terakhir, penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi bagi pembuat kebijakan, aparat penegak hukum, serta kreator digital dalam meningkatkan perlindungan hak cipta dan menanggulangi kasus penghilangan *watermark* digital secara lebih efektif.

## Metodologi

Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada analisis literatur atau data sekunder. Metode ini dikenal sebagai penelitian hukum doktrinal karena bertumpu pada sumber-sumber sekunder, seperti prinsip hukum, peraturan perundang-undangan, serta berbagai dokumen hukum dan kepustakaan. Dalam studi ini, pendekatan tersebut diterapkan untuk mengkaji isu "Penghilangan *Watermark* Digital: Tinjauan Hukum dan Tantangan Penegakannya". Obyek penelitian difokuskan pada aspek hukum terkait tindakan penghilangan *watermark* digital, serta tantangan dalam proses penegakannya di ranah hukum. Data yang digunakan merupakan data sekunder yang diperoleh dari bahan hukum primer maupun sekunder, seperti undang-undang, peraturan, jurnal hukum, putusan pengadilan, serta literatur

ilmiah lainnya yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan, yakni dengan menelusuri dan menganalisis dokumen-dokumen hukum yang berkaitan dengan topik penelitian. Selanjutnya, data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai permasalahan hukum yang diteliti dan untuk membangun argumentasi hukum yang sistematis. Penelitian ini dilaksanakan dalam kurun waktu yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis, dengan mempertimbangkan kompleksitas isu hukum yang dibahas.

## Hasil dan Pembahasan

### Penghilangan *Watermark* dalam Presfektif Tindak Pidana

Perkembangan teknologi informasi, khususnya internet, telah menyebabkan dunia menjadi tanpa batas. Pada era digital yang semakin maju saat ini hampir seluruh aspek kehidupan manusia telah bertransformasi ke dalam bentuk digital karena mempermudah banyak hal. Pada Januari tahun 2024 Indonesia menjadi rumah bagi 139,0 juta pengguna media sosial, setara dengan 49,9 persen dari total populasi berdasarkan data dari Digital 2024 Indonesia (Kemp, 2024). Teknologi telah mengubah cara manusia berkomunikasi, bekerja, hingga berkarya. Termasuk industri kreatif yang turut mengikuti perkembangan ini dengan pesat, berbagai bentuk seni termasuk fotografi dan sinematografi, kini lebih banyak diproduksi, dipublikasikan, dan dikonsumsi dalam format digital mengingat hampir seluruh masyarakat dunia menggunakan media sosial setiap harinya. Karena itu tak heran semakin banyak seniman yang menggunakan media sosial menjadi portofolio online yang memungkinkan seniman menampilkan karyanya kepada audiens yang lebih luas, termasuk calon klien dan komunitas kreatif. Media sosial juga digunakan beberapa seniman sebagai tempat menyimpan hasil karya mereka untuk dilihat banyak orang. Banyaknya karya cipta yang mudah diakses pada berbagai *platform* meningkatkan potensi terjadinya berbagai risiko pelanggaran hak cipta melalui pengunduhan, penggunaan, penyebaran, dan penggandaan tanpa izin, praktik semacam ini dianggap sebagai pelanggaran hak moral karena menggunakan karya tanpa izin dari pencipta dan tidak memberi pengakuan atas suatu karya. Situs dan akun tersebut seringkali mencari karya orang lain untuk meningkatkan *value* dan daya tarik bagi konten mereka sendiri.

Maka dari itu banyak seniman menggunakan *watermark* pada karya fotografi dan sinematografi yang diciptakan guna menandakan bahwa karya tersebut adalah benar adanya merupakan karya miliknya. Penggunaan *watermark* juga berfungsi melindungi karya yang dipublikasikan secara digital. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) disebutkan bahwa *watermark* adalah tanda yang ada pada kertas dan hanya tampak samar ketika diterangi cahaya matahari (Bahasa, 2025). Mirip dengan *watermark* pada kertas, *watermark* pada uang kertas hanya dapat terlihat jika terkena cahaya tertentu. *Watermark* seperti ini sering ditemukan pada benda seperti uang kertas yang memerlukan pencahayaan khusus untuk memperlihatkannya. Dalam perkembangan teknologi saat ini *watermark* yang digunakan di media sosial adalah *watermark* digital yang merupakan tanda khusus yang ditempatkan pada suatu karya digital, seperti foto, video, atau dokumen elektronik, untuk menunjukkan kepemilikan atau hak cipta atas karya

tersebut. *Watermark* bisa berupa teks, logo, pola transparan, atau metadata yang disematkan ke dalam file (Diza, 2022). Fungsinya adalah sebagai bentuk perlindungan hak cipta, sehingga karya tidak dapat diklaim atau digunakan ulang tanpa izin pemiliknya. Dalam dunia digital, *watermark* banyak digunakan oleh fotografer, desainer grafis, videografer, dan perusahaan media untuk mencegah plagiarisme atau penyalahgunaan karya. Dengan adanya *watermark*, setiap orang yang ingin menggunakan karya tersebut harus mendapatkan izin atau membeli lisensinya dari pemilik asli.

*Watermark* memiliki beberapa fungsi utama dalam penggunaannya. Salah satunya adalah sebagai pengakuan kepemilikan, di mana *watermark* digunakan untuk menunjukkan dengan jelas bahwa suatu gambar atau karya seni dimiliki oleh individu atau entitas tertentu, sehingga memberikan bukti visual tentang kepemilikan atau hak cipta atas karya tersebut. Selain itu, *watermark* juga berfungsi sebagai perlindungan hak cipta, karena dengan menambahkan *watermark* pada gambar atau karya seni, pihak yang tidak berhak akan ragu untuk menggunakan karya tersebut secara ilegal, mengingat *watermark* dapat dengan mudah dikenali dan dilacak. Fungsi lainnya adalah identifikasi dan branding, di mana *watermark* digunakan oleh fotografer atau perusahaan media untuk mempromosikan merek mereka serta memberi tahu pengguna bahwa konten tersebut berasal dari sumber yang sah. Selain itu, *watermark* juga berperan dalam melindungi integritas konten, yaitu memastikan bahwa konten digital tidak diubah atau dimanipulasi tanpa izin, yang sangat penting dalam konteks penerbitan dan distribusi konten digital. *Watermark* sendiri dapat dibedakan menjadi dua jenis utama, yaitu *visible watermark* dan *invisible watermark*. *Visible watermark* adalah *watermark* yang terlihat dengan jelas pada gambar atau karya seni, biasanya berupa teks atau logo yang ditempatkan dengan tingkat transparansi tertentu agar tidak mengganggu pengalaman visual pengguna. Jenis ini sering kali mencantumkan informasi tentang hak cipta, nama pencipta, atau informasi relevan lainnya. Sementara itu, *invisible watermark* adalah *watermark* yang tidak dapat terlihat secara kasat mata tetapi disisipkan ke dalam data konten secara digital. *Invisible watermark* menggunakan teknologi digital untuk menanamkan informasi tambahan ke dalam file gambar atau video tanpa memengaruhi kualitas visual atau audio dari konten tersebut.

Sampai saat ini *watermark* masih menjadi solusi yang krusial dalam melindungi dan mengelola konten digital di berbagai industri dalam era digital, oleh karena itu *watermark* harus dibuat cukup kuat agar tidak dapat dihapus atau dimodifikasi oleh pihak yang tidak berwenang bahkan melalui teknologi lain sekalipun. Perlindungan terhadap *watermark* harus dibuat setegas mungkin melihat saat ini masih banyak orang yang dengan sengaja dan tanpa izin menghapus *watermark* untuk mengunggahnya kembali pada akun pribadi bahkan sampai mengklaim karya tersebut sebagai milik sendiri. Penghapusan *watermark* ini mempunyai berbagai alasan seperti dapat menggunakan foto, video, atau desain grafis secara gratis tanpa harus membayar lisensi pada pemiliknya, menghindari batasan akses, sekedar agar terlihat aesthetic untuk diunggah kembali, atau bahkan mengklaim karya sebagai milik sendiri dengan menghapus identitas pemilik aslinya hingga mendapat keuntungan pribadi.

Tindakan demikian sangat merugikan pembuat karya asli yang telah bekerja keras untuk membuat karya tersebut, baik dalam bentuk kehilangan pendapatan, reputasi, maupun hak moral atas karyanya. Oleh karena itu, penghilangan *watermark* tanpa izin dapat dikategorikan sebagai tindakan atau perbuatan melanggar hukum dalam beberapa kasus.

Perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum larangan yang disertai sanksi berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar aturan tersebut, diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Sedangkan perbuatan melawan hukum (*onrechtmatige daad*) dalam hukum perdata di atur lebih lanjut dalam Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau *Burgerlijk Wetboek* (BW). Dimana bunyi dari Pasal tersebut adalah: "Tiap perbuatan yang melanggar hukum yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut" Dari uraian di atas unsur-unsur perbuatan melawan hukum perdata meliputi adanya perbuatan melawan hukum, adanya kesalahan, adanya sebab akibat antara kerugian dan perbuatan dan adanya kerugian. Perbuatan melawan hukum yang tercantum dalam Pasal 1365 KUH Perdata (BW) hanya mengatur bentuk ganti rugi yang dibebankan kepada orang yang telah menimbulkan kesalahan kepada pihak yang dirugikan. Ganti rugi ini timbul karena adanya kesalahan bukan karena adanya perjanjian.

Adapun unsur-unsur dari perbuatan melawan hukum dalam hukum pidana adalah perbuatan itu tegas dinyatakan melanggar undang undang, kemudian perbuatan itu juga dilakukan tanpa kewenangan dan kekuasaan serta perbuatan yang melanggar asas-asas umum dalam lapangan hukum. Sedangkan dalam hukum perdata unsur-unsur perbuatan melawan hukum tersebut adalah adanya perbuatan, perbuatan tersebut melawan hukum, adanya kesalahan dari pihak pelaku, adanya kerugian bagi korban dan adanya hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian (Ardian, Haniyah, & Saktiawan, 2025).

Terkait dengan penghilangan *watermark* digital, terdapat dua undang-undang utama yang mengatur kemungkinan pelanggaran terhadap tindakan ini, yaitu Undang-Undang No. 28 Tahun 2014 tentang hak cipta dan Undang-Undang No. 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Berdasarkan dua undang undang tersebut, penghilangan *watermark* dapat dikategorikan sebagai tindak pidana atau perbuatan melawan hukum, terutama jika dilakukan tanpa izin dan merugikan pemilik hak cipta.

Dalam UU Hak Cipta disebutkan dalam Pasal 25 ayat (2) bahwa setiap orang yang tanpa hak mengubah atau menghilangkan informasi elektronik yang berkaitan dengan manajemen hak cipta, yang terdapat dalam suatu ciptaan, dapat dijatuhi pidana dengan hukuman penjara paling lama dua tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 300.000.000,00. Selanjutnya dalam Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta bahkan ditegaskan bahwa penghilangan *watermark* sebagai bagian dari pembajakan atau perbanyak karya tanpa izin, dapat dikenakan pidana penjara hingga 10 tahun dan/atau denda paling banyak Rp 4 miliar. Sementara itu, dalam UU ITE, penghapusan *watermark* juga dapat dikategorikan sebagai tindak pidana jika dianggap sebagai tindakan menghilangkan atau merusak informasi elektronik tanpa izin. Dalam pasal 26 poin 1 UU ITE menyebutkan

bahwa setiap informasi melalui media elektronik yang menyangkut data pribadi seseorang perlu dilakukan persetujuan yang bersangkutan. Pasal 32 ayat (1) UU ITE menegaskan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain atau publik, dapat dijatuhi pidana penjara paling lama 8 tahun dan/atau denda maksimal sebesar Rp 2.000.000.000,00.

Dari beberapa ketentuan di atas sebenarnya penghilangan *watermark* bisa dianggap sebagai perbuatan melawan hukum, terutama jika *watermark* tersebut berfungsi sebagai identitas pemilik hak cipta dalam informasi elektronik. Namun meskipun penghapusan *watermark* bisa dikenai sanksi pidana, ada beberapa kondisi di mana hal ini tidak dianggap sebagai pelanggaran hukum, misalnya ketika *watermark* yang dihapus tidak termasuk dalam informasi hak cipta yang dilindungi seperti *watermark* yang hanya sebagai dekorasi atau tanda non-komersial dan jika penghapusan *watermark* dilakukan untuk kepentingan pribadi tanpa menyebarluaskan atau mengklaim karya sebagai milik sendiri jadi tergantung pada konteks dan tujuan penggunaannya.

### **Efektivitas *Watermark* Dalam Melindungi Hak Cipta Konten Media Sosial di Ranah Hukum**

Konten Video dalam Hak Kekayaan Intelektual termasuk dalam bidang Hak Cipta. Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dengan nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan berdasarkan pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta (Asiva Noor Rachmayani, 2022). Peraturan terkait Hak Cipta secara khusus yaitu Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta yang mengatur mengenai perlindungan hak cipta, hak moral, hak ekonomi, penyelesaian sengketa, dan lain-lainnya. Hak Cipta menurut David I Bainbridge merupakan hak kepemilikan yang terdapat dalam berbagai bentuk karya, seperti kesusastraan, drama, music, rekaman suara, film, radio dan penyiaran (Silaban, 2022).

*Watermark* bukan hanya sebagai tanda identifikasi visual tetapi juga sebagai langkah pencegahan yang kuat. Dengan menampilkan logo atau nama pencipta secara terlihat content creator dapat memperkuat klaim hak orisinalitasnya dan memberikan peringatan visual terhadap kemungkinan pelanggaran (Larasati, n.d.). Secara etimologis, *watermark* berasal dari bahasa Inggris, yakni "*water*" yang berarti "air" dan "*mark*" yang berarti "tanda". Istilah ini merujuk pada identitas pencipta karya. Tanda ini sering ditemukan pada uang kertas untuk menunjukkan keasliannya. Di era digital, *watermark* juga digunakan pada karya digital seperti foto, ilustrasi, video, dan desain untuk melindungi hak cipta dan mencegah pemalsuan (Alfina Hayati, 2025).

Memberikan tanda air atau *watermark* pada setiap konten video yang telah diciptakan merupakan salah satu upaya yang dapat dilakukan oleh pembuat atau pemegang hak cipta untuk menjaga kebebasan moral yang dimilikinya, sebagaimana diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Kekayaan Intelektual. Hak moral merupakan

kebebasan hakiki bagi pencipta dalam menentukan bagaimana ciptaannya digunakan. Hak ini mencakup beberapa aspek penting, seperti tetap mencantumkan atau mengecualikan namanya pada duplikat yang digunakan untuk pemanfaatan publik, serta kebebasan untuk menggunakan nama samaran atau nama penanya dalam karyanya. Selain itu, pencipta juga berhak mengubah karyanya sesuai dengan kepatutan di mata umum, termasuk mengubah judul dan keterangan ciptaan apabila dianggap perlu. Hak moral ini juga memberikan perlindungan terhadap kemungkinan perubahan bentuk, mutilasi, atau penyesuaian terhadap ciptaan, serta tindakan lain yang dapat merugikan kehormatan atau ketenaran pencipta. Dengan demikian, *watermark* tidak hanya berfungsi sebagai alat identifikasi kepemilikan, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga hak moral pencipta terhadap karyanya.

*Watermark* memiliki efektivitas terbatas dalam melindungi hak cipta secara hukum. Meskipun demikian, *watermark* tetap berperan sebagai alat identifikasi dan pencegah pemalsuan konten. *Watermark* berfungsi sebagai tanda pengenal kepemilikan atau hak cipta atas suatu karya. *Watermark* juga berperan sebagai penanda eksklusivitas, sehingga sebuah karya dianggap unik dari penciptanya. *Watermark* dapat mencegah potensi pemalsuan konten. *Watermark* yang mencolok akan membuat pihak yang tidak berwenang enggan menggunakan karya tersebut. Penggunaan *watermark* dapat meningkatkan kepercayaan kepada klien atau pelanggan. *Watermark* memberikan kesan bahwa karya tersebut memiliki standar kualitas dan integritas yang tinggi. Beberapa *watermark* digital yang lebih canggih memungkinkan pelacakan distribusi karya. Dengan menyisipkan kode unik pada setiap salinan yang didistribusikan, pemilik karya dapat mengidentifikasi sumber kebocoran jika karya tersebut disebarluaskan tanpa izin. *Watermark* membantu melindungi hak cipta dan mencegah penggunaan tanpa izin. Dengan demikian, penggunaan *watermark* tidak hanya melindungi hak cipta tetapi juga meningkatkan kesadaran akan kepemilikan dan integritas karya di ranah digital. Meskipun *watermark* penting, hak cipta tetap berlaku sejak konten tersebut diciptakan. *Watermark* dapat menjadi bukti kuat kepemilikan jika terjadi perselisihan hukum. Pencipta disarankan untuk mendaftarkan hak cipta secara resmi untuk perlindungan hukum yang lebih kuat.

### **Tantangan Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Penghilangan *Watermark***

Kurangnya kesadaran masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penegakan hukum terhadap penghapusan *watermark* digital. Banyak masyarakat, terutama pelaku usaha kecil, tidak memahami bahwa tindakan tersebut merupakan pelanggaran hukum. Beberapa bahkan beranggapan bahwa karya digital yang beredar di internet dapat digunakan secara bebas tanpa batasan. Selain itu, sulitnya pembuktian dalam kasus digital juga menjadi hambatan besar. *Watermark* dapat dihapus dengan berbagai teknik digital, sehingga sering kali sulit menemukan bukti konkret bahwa seseorang dengan sengaja menghapus *watermark* untuk kepentingan tertentu. Hal ini semakin diperparah dengan minimnya penegakan hukum di ranah digital, di mana tidak semua kasus pelanggaran hak cipta digital diproses secara hukum. Prioritas penegakan hukum sering kali masih berfokus

pada kasus-kasus lain yang dianggap lebih kompleks, sehingga pelanggaran hak cipta digital kerap kali terabaikan.

Kasus penghilangan *watermark* pada foto kue Maki Cakes merupakan salah satu contoh nyata bagaimana hak cipta digital dapat dengan mudah dilanggar di era digital ini. Dalam dunia yang semakin terhubung melalui internet, berbagai karya seni dan produk kreatif sering kali diunggah ke media sosial atau platform digital lainnya sebagai bagian dari portofolio pemiliknya. Dalam kasus ini, seorang pemilik bisnis kue bernama Maki Cakes mengunggah hasil karyanya ke internet dengan *watermark* yang mencantumkan identitasnya sebagai pembuat asli dari karya tersebut (Baisuni et al., 2024). *Watermark* ini dibuat dengan tujuan untuk memberikan perlindungan hak cipta, memastikan bahwa karyanya tidak digunakan tanpa izin, serta berfungsi sebagai bentuk promosi agar calon pelanggan dapat mengenali kualitas produknya.

Namun, dalam kenyataannya, tidak semua pihak menghormati hak cipta digital tersebut. Beberapa individu atau entitas dengan sengaja menghapus *watermark* yang ada pada foto-foto Maki Cakes dan menggunakan gambar tersebut untuk kepentingan komersial pribadi tanpa izin. Foto-foto yang telah dihilangkan *watermark*-nya kemudian diposting ulang di akun media sosial lain atau bahkan digunakan dalam platform e-commerce sebagai bagian dari strategi pemasaran bisnis yang tidak sah. Dengan kata lain, pelaku dengan sengaja memanfaatkan karya orang lain tanpa memberikan atribusi atau izin resmi dari pemilik sahnyanya, sehingga tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pencurian hak cipta dan bentuk pelanggaran hukum yang serius (Pradita et al., 2024).

Dari segi hukum, kasus ini jelas menunjukkan pelanggaran terhadap Undang-Undang Hak Cipta yang telah ditetapkan dalam Pasal 25 ayat (2) dan Pasal 113 ayat (4) UU Hak Cipta No. 28 Tahun 2014. Pasal 25 ayat (2) menyatakan bahwa setiap orang yang tanpa hak mengubah atau menghilangkan informasi elektronik yang berkaitan dengan manajemen hak cipta dari suatu ciptaan dapat dijatuhi hukuman pidana maksimal 2 tahun penjara atau denda sebesar Rp 300 juta. Sementara itu, Pasal 113 ayat (4) bahkan memberikan hukuman yang lebih berat bagi mereka yang menghapus *watermark* dalam rangka pembajakan atau perbanyak karya tanpa izin, dengan ancaman hukuman penjara hingga 10 tahun atau denda sebesar Rp 4 miliar. Jika melihat kondisi yang terjadi dalam kasus ini, maka pihak yang menghapus *watermark* dan menggunakan foto tersebut secara tidak sah dapat dijerat dengan ketentuan dalam pasal-pasal tersebut (Pradita et al., 2024).

Selain masuk dalam ranah pelanggaran hak cipta, tindakan ini juga dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE No. 19 Tahun 2016). Dalam UU ITE, penghapusan *watermark* dapat dianggap sebagai tindakan menghilangkan atau merusak informasi elektronik tanpa izin, yang secara jelas melanggar Pasal 32 ayat (1) UU ITE. Pasal ini menyebutkan bahwa setiap orang yang dengan sengaja dan tanpa hak mengubah, menambah, mengurangi, melakukan transmisi, merusak, menghilangkan, memindahkan, atau menyembunyikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik milik orang lain dapat dikenakan hukuman penjara maksimal 8 tahun dan/atau denda hingga Rp 2 miliar (Pradana & Iwan, 2024). Dengan demikian, siapa pun yang menghapus *watermark* dari foto Maki Cakes dan

menggunakannya kembali untuk kepentingan pribadi telah melakukan tindak pidana dalam ruang lingkup hukum digital.

Lebih jauh lagi, tindakan menghapus *watermark* dan menggunakan karya tersebut untuk kepentingan komersial juga bisa dikategorikan sebagai tindak pidana penipuan berdasarkan Pasal 378 KUHP. Pasal ini mengatur bahwa barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan tipu muslihat atau rangkaian kebohongan, sehingga menggerakkan orang lain untuk menyerahkan sesuatu kepadanya, maka ia dapat dikenakan hukuman pidana penjara maksimal 4 tahun. Dalam konteks kasus ini, pelaku yang menggunakan foto kue dari Maki Cakes tanpa izin dan mengklaim bahwa karya tersebut adalah hasil buatan mereka sendiri, bisa dianggap melakukan penipuan terhadap konsumen (Yulia, 2009). Konsumen yang tertarik dengan gambar tersebut mungkin akan memesan produk dari pelaku tanpa mengetahui bahwa sebenarnya foto tersebut bukan milik mereka. Ketika produk yang dikirimkan tidak sesuai dengan ekspektasi atau bahkan berbeda dari yang ada di foto, maka hal ini dapat merugikan konsumen secara langsung dan menimbulkan dampak hukum lebih lanjut.

Kasus Maki Cakes ini mencerminkan tantangan dalam penegakan hukum digital di Indonesia, di mana masih banyak individu maupun bisnis yang tidak memahami atau dengan sengaja mengabaikan hak cipta digital. Dalam praktiknya, banyak kreator yang mengalami pelanggaran hak cipta namun kesulitan untuk menindaklanjuti kasusnya secara hukum, karena proses hukum sering kali dianggap rumit dan membutuhkan biaya besar. Selain itu, kurangnya edukasi dan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya menghormati hak cipta dalam dunia digital juga menjadi faktor utama mengapa kasus-kasus serupa masih sering terjadi (Ala Rishek Hoshi, 2024).

Untuk mencegah pelanggaran hak cipta digital seperti yang dialami oleh Maki Cakes, diperlukan langkah-langkah konkret yang bisa dilakukan oleh pemilik hak cipta. Salah satu cara adalah dengan menggunakan *watermark* yang lebih sulit dihapus, seperti *invisible watermark* atau *watermark* berbasis metadata yang tetap tertanam dalam file meskipun gambar telah diedit. Selain itu, pemilik hak cipta juga disarankan untuk mendaftarkan karya mereka secara resmi ke Direktorat Jenderal Kekayaan Intelektual (DJKI) agar memiliki bukti hukum yang kuat jika terjadi pelanggaran. Jika mengalami kasus serupa, kreator dapat melaporkan pelanggaran ke platform digital terkait, seperti Facebook, Instagram, atau marketplace online, yang umumnya memiliki kebijakan perlindungan hak cipta dan dapat menghapus konten yang melanggar. Jika pelanggaran terus berlanjut dan menyebabkan kerugian besar, maka langkah hukum dengan mengajukan gugatan perdata atau laporan pidana bisa menjadi solusi untuk mendapatkan keadilan (Fox, 2021).

## Kesimpulan

Penghilangan *watermark* digital merupakan fenomena yang menimbulkan tantangan dalam perlindungan hak cipta di era digital. Secara hukum, tindakan ini dapat dikategorikan sebagai pelanggaran hak cipta berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta serta Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 jo. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (ITE).

Penghapusan *watermark* dapat merugikan pencipta karya, baik secara moral maupun ekonomi, serta dapat dikenai sanksi pidana maupun perdata. Meskipun *watermark* memiliki fungsi sebagai alat perlindungan hak cipta, efektivitasnya masih diperdebatkan, terutama karena kemudahan dalam penghapusannya dengan teknologi yang semakin canggih. Selain itu, penegakan hukum terhadap kasus penghilangan *watermark* masih menghadapi berbagai tantangan, seperti kurangnya pemahaman aparat penegak hukum, keterbatasan regulasi, serta sulitnya pembuktian forensik digital. Oleh karena itu, diperlukan mekanisme tambahan yang dapat memperkuat perlindungan hukum, seperti pengembangan teknologi *watermark* yang lebih sulit dihapus, peningkatan kesadaran masyarakat mengenai hak cipta digital, serta perbaikan regulasi dalam menghadapi kejahatan siber yang berkaitan dengan *watermark*.

### Daftar Pustaka

- Ala Rishiek Hoshi. (2024). Digital watermarking: Innovations and challenges in copyright protection. AIP Conference Proceedings. AIP PUBLISHING.
- Alfina Hayati<sup>1</sup>, A. G. N. P. (2025). Analisis Terhadap Tindakan Menghilangkan Watermark Adsfort Di Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta. *JURNAL REFORMASI HUKUM TRISAKTI*, 7, 219–228.
- Ardian, V. D., Haniyah, Saktia, P., & Wan. (2025). *Perlindungan Hukum Penggunaan Digital Watermark sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Multimedia*. 3, 141–159.
- Ardian, V. D., Haniyah, & Saktiawan, P. (2025). Perlindungan Hukum Penggunaan Digital Watermark Sebagai Hak Atas Kekayaan Intelektual Multimedia. *Kultura, Jurnal Ilmu Hukum, Sosial, Dan Humaniora*, 3, 141–159.
- Asiva Noor Rachmayani. (2022). *Hak Kekayaan Intelektual (Hak Cipta) Sebagai Objek Waris Dalam Hukum Perdata*. 6.
- Bahasa, B. P. dan P. (2025). *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Pusat Bahasa.
- Baisuni, H., Djulaeka, D., & Mohammad Ali Sajjad. (2024). Legal Protection For Unauthorized Copying Of Songs On Digital Platforms Through Audio Watermarking Method. *Justisi*, 10(3), 547–564. <https://doi.org/10.33506/js.v10i3.3291>
- Diza, N. (2022). Perlindungan Hukum Terhadap Karya Cipta Pada Layanan Over The Top (OTT). *Jurnal Hukum & Pembangunan*, 1(1). <https://doi.org/10.21143/telj.vol1.no1.1003>
- Fox, C. A. (2021). *Institutional Knowledge at Singapore Management University Demanding images : Democracy , mediation , and the image-event in Indonesia by Karen Strassler*. 94, 450–452.
- Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta*. 1.
- Kemp, S. (2024). *Digital 2024 : Indonesia*. Data Reportal.

- Larasati, P. K. P. (n.d.). *Efektivitas content creator dalam strategi promosi di era digital*. In *SANDI: Seminar Nasional Desain*.
- Pradana, R., & Iwan, I. (2024). The Law Of Removing Watermarks On Short Videos According To The Perspective Of Wahbah Az Zuhaili (Case Study Of Remove Watermark Tiktok Application). *Jhss (Journal of Humanities and ...*, 08(01), 119–123. <https://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss/article/view/9600%0Ahttps://journal.unpak.ac.id/index.php/jhss/article/download/9600/4602>
- Pradita, H., Soulthoni, N., Permata, R. R., & Wijayanti, D. Y. (2024). *Protecting Photo Copyrights Against Unauthorized Reuploads on E-commerce Platforms*. 4(1), 70–80. <https://doi.org/10.47540/ijqr.v4i1.1442>
- Rahmayanti, S. D., Rismana, V., Salsabila, Y., & Syechnas, N. Z. Z. (2024). Pertarungan Hukum Hak Cipta di Era Digital : Studi Kasus dalam Konteks Indonesia. *Jurnal Dunia Ilmu Hukum (JURDIKUM)*, 2(1), 16–21. <https://doi.org/10.59435/jurdikum.v2i1.372>
- Silaban, S. A. (2022). Etika Penggunaan Potret Sebagai Stiker Whatsapp (Studi Penggunaan Potret Tanpa Izin Sebagai Stiker Whatsapp Dengan Unsur Pelecehan Dan Penghinaan Dikalangan Anak Muda). *E-Journal Fatwa Hukum FACULTY OF LAW UNIVERSITAS TANJUNGPURA*.
- Surtini. (2022). Research Methods Research Methods. *Metode Penelitian Kualitatif*, 1(17), 43. [http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB III.pdf](http://repository.unpas.ac.id/30547/5/BAB%20III.pdf)
- Tanjung, P. M. H., & Husna, Z. A. (2024). Analisis Langkah-Langkah Preventif Yang Dapat Diambil Oleh Content Creator Ketika Hak Orisinalitas Di Langgar Dalam Konten Video. *Jembatan Hukum: Kajian Ilmu Hukum, Sosial Dan Administrasi Negara*, 1(2), 32–41.
- Weley, N. C., Afdal, W., & Dibah, N. F. (2024). *Watermark dalam Media Digital : Rezim Hak Cipta Melalui Teori Utilitarianisme & Perlindungan Hukum*. 2(2), 133–147.
- Yulia. (2009). *Pencurian Foto & Menghilangkan Watermark Maki Cakes*. Foodblog.